



P U T U S A N

No. 741 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang Partai Politik dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SOEBENO, S.Sos, bertempat tinggal di Dusun Waimital Kairatu, Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada MADE RAHMAN MARASABESSY, SH, Advokat, berkantor di Jalan Rijali, No. 24 A, RT.003/RW.01, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau – kota Ambon dan berkantor Pusat di Kamboja No. 36 A, RT.007/RW.02, Kelurahan Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2011;

Pemohon Kasasi dahulu **Penggugat**;

m e l a w a n :

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR**, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni No. XI Slipi, Jakarta Barat, dalam perkara ini diwakili oleh Sdr. ABURIZAL BAKRIE dan IDRUS MARHAM, sebagai KETUA UMUM dan SEKJEN DPP PARTAI GOLKAR, memberi kuasa kepada VICTOR NADAPDAP, SH, MH, dkk, Para Advokat dari BADAN ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (BAKUHAMHAM) PARTAI GOLKAR, berkantor di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2011;
- 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I PARTAI GOLKAR PROPINSI MALUKU**, berkedudukan di Jalan Ade Irma Nasution, Karang Panjang Ambon, Dalam hal ini diwakili oleh sdr. ZETH SAHUBURUA, SH, MH dan sdr. M. FATONI SOHILAUW, sebagai KETUA dan SEKRETARIS DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI MALUKU;
- 3. Sdr. HANNY PARIELA**, sebagai caretaker Ketua DPD TINGKAT II PARTAI GOLKAR KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, bertempat tinggal di Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Seram Barat, Jalan Tukirin No. 105,

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 741 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat,
Propinsi Maluku;

Dalam Perkara ini Tergugat II dan III memberi kuasa kepada
MARLEEN J. PETTA, SH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum
pada Kantor Hukum FATOMY ASYAARI & REKAN,
berkantor di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 17 I-J
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
26 Mei 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang kader Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat, yang menjadi KETUA PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah partai Golkar Propinsi Maluku, nomor: KEP-01/DPD/GOLKAR-MAL/I/2010, tentang: PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PERIODE 2010 – 2015, tertanggal 21 Januari 2010. (vide bukti P.1);
2. Bahwa sebagai salah seorang kader dan Pengurus Partai Golkar, Penggugat disahkan untuk dicalonkan dari Partai Golkar sebagai Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat berpasangan dengan sdr. JACOBUS PUTILEIHALAT, S.Sos berdasarkan surat Keputusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR nomor: R-282/GOLKAR/I/2011, tertanggal 17 Januari 2011, perihal: PENGESAHAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KAB. SERAM BAGIAN BARAT (vide bukti P.2);
3. Bahwa setelah ditetapkan oleh Partai Golkar sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berpasangan dengan sdr. JACOBUS PUTILEIHALAH, S.Sos, Penggugat pun menandatangani surat yang bernama SURAT PERJANJIAN KONTRAK (KONTRAK POLITIK), tertanggal 19 Januari 2011, yang mana pada Surat Kontrak Politik tersebut, Penggugat sebagai Pihak Pertama dan sdr. ZETH SAHUBURUA, SH, MH, KETUA DPD TINGKAT I PARTAI GOLKAR

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 741 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PROPINSI MALUKU (Tergugat II) sebagai Pihak Kedua (Partai Golkar) berkewajiban memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pihak Pertama memenangkan PILKADA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PERIODE 2011 – 2016 PROPINSI MALUKU (vide bukti P.3);
4. Bahwa pasca dikeluarkannya Surat Keputusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR, Nomor: R-282/GOLKAR/II/2011, tertanggal 17 Januari 2011, perihal: PENGESAHAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KAB. SERAM BAGIAN BARAT (dimana pada Surat Keputusan itu, sdr. JACOBUS PUTILEIHALAT berpasangan dengan Penggugat), serta pasca dikeluarkannya SURAT PERJANJIAN (KONTRAK POLITIK) antara Penggugat dan Tergugat II, Pimpinan di tubuh Pimpinan DPD I Partai Golkar Propinsi Maluku (Tergugat II) dengan mengatasnamakan DPP Partai Golkar, secara sepihak telah menarik dukungan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berdasarkan Surat Keputusan No. R-282/GOLKAR/II/2011, tertanggal 17 Januari 2011, perihal: PENGESAHAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KAB. SERAM BAGIAN BARAT (JACOBUS PUTILEIHALAT berpasangan dengan Penggugat) dan memberikan dukungan terhadap pasangan calon di luar rekomendasi dari DPP Partai Golkar (JACOBUS PUTILEIHALAT dengan HILA ODE MUHAMAD HUSNI).
 5. Bahwa terkait dengan poin 4 di atas, Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golkar Propinsi Maluku (Tergugat II) mengeluarkan surat keputusan dengan No. KEP-03/DPD/GOLKAR-MAL/II/2011, tertanggal 1 Februari 2011 tentang Penonaktifan sementara Penggugat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat, dan mengangkat saudara HANNY PARIELA (Tergugat III) sebagai caretaker Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian barat (vide bukti P.4);
 6. Bahwa sdr. HANNY PARIELA (Tergugat III) bersama oknum-oknum fungsionaris DPD Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat diantaranya sdr. FRANS PURIMAHUA, HENDRIK SERIHOLO dll. memasukkan formulir dukungan pasangan calon yang tanpa melalui rapat pleno, mendukung pasangan calon atas nama sdr. JACOBUS PUTILEIHALAT berpasangan dengan sdr. LA ODE MUHAMAD HUSNI yang mana Tergugat III melakukan hal tersebut, dengan dalih, berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya melalui Surat Keputusan No. KEP-03/DPD/GOLKAR-MAL/II/2011, tertanggal 1

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 741 K/Pdt.Sus/2011



- Februari 2011 tentang Penonaktifan Sementara Penggugat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat dan pengangkatan dirinya sebagai caretaker Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Bahwa terkait dengan poin 4 di atas, pada tanggal 7 Februari 2011, pukul 03.00 wit, diadakan rapat khusus DPD II Partai Golkar SBB dengan seluruh Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR sekabupaten Seram bagian Barat, dimana salah satu keputusan rapat antara lain segenap komponen fungsionaris dan kader Golkar SBB tetap berkomitmen dan taat mengamankan Keputusan DPP Tentang pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati JACOBUS PUTILEIHALAT dengan SOEBENO (Penggugat) dan meminta penjelasan dan peninjauan kembali surat keputusan pencalonan pasangan Bupati dan Wakil Bupati JACOBUS PUTILEIHALAT dengan SOBENO (Penggugat) kepada DPD I Partai Golkar Propinsi Maluku dan Korwil Pemenang Pemilu DPP Partai Golkar;
 8. Bahwa pada hari yang sama pukul 08.00 wit, Ketua DPD I Partai Golkar Propinsi Maluku (Tergugat II) menginstruksikan kepada Pimpinan Partai Golkar SBB untuk melakukan komunikasi politik dengan partai lain yang bertujuan untuk mengantisipasi perubahan Surat Keputusan No. R-282/GOLKAR/I/2011, tertanggal 17 Januari 2011, perihal: PENGESAHAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KAB. SERAM BAGIAN BARAT (JACOBUS PUTILEIHALAT berpasangan dengan Penggugat) dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sambil menunggu instruksi lanjut dari DPP partai Golkar;
 9. Bahwa oleh unsure pimpinan DPD II Partai Golkar SSB telah melakukan komunikasi politik sesuai arahan yang dimaksud pada poin 8 di atas, dan dalam waktu singkat mendapatkan kesepakatan politik dengan beberapa partai non-sheet yang telah dikalkulasikan, memenuhi persyaratan untuk mengajukan pasangan calon bersama partai Golkar;
 10. Bahwa pada hari yang sama pula ± pukul 16.00 wit Ketua DPD I Partai Golkar Propinsi Maluku (Tergugat II) mengatasnamakan DPP via Handphone (HP) menginstruksikan kepada DPD Partai Golkar SBB untuk segera mengamankan JACOBUS PUTILEIHALAT dan HI. LA ODE MUHAMAD HUSNI sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



11. Bahwa menyikapi instruksi sebagaimana yang diuraikan pada poin 10 di atas, diadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua dan Sekretaris DPP II partai Golkar SBB yang menghasilkan keputusan rapat antara lain:

DPD II Partai Golkar SBB dan seluruh pimpinan Kecamatan tetap berkomitmen dengan Surat Keputusan DPP yang menetapkan JACOBUS PUTILEIHALAT dan SEOBENO (Penggugat) sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

DPD II Golkar SSB akan menindaklanjuti instruksi DPP jika diterbitkan surat keputusan baru yang membatalkan keputusan sebelumnya;

Segenap kader Golkar berkeberatan dengan sikap dari Pimpinan DPD I Partai Golkar Propinsi Maluku yang dianggap menginjak-injak marwah dan kehormatan Partai Golkar; walaupun terjadi perubahan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah maka diharuskan berasal dari internal Partai Golkar sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan politik yang terbangun sebelum ditandatangani kontrak politik antara pasangan calon dengan Partai Golkar; DPD II Partai Golkar SBB tidak akan membuat formulir dukungan partai kepada sdr. JACOBUS PUTILEIHALAT (dimana HI. LA ODE MUHAMAD HUSNI yang berpasangan dengan sdr. JACOBUS PUTILEIHALAT bukan berasal dari kader Partai Golkar dan tidak pernah mendaftarkan namanya untuk diikuti dalam survey sebagai Bakal Calon Wakil Kepala Daerah di Partai Golkar);

12. Bahwa menyikapi tindakan yang merugikan kepentingan Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas Penggugat mempertanyakan pencalonan sdr. JACOBUS PUTILEIHALAT dan sdr. HI. LA ODE MUHAMAD HUSNI sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat; kepada KETUA UMUM DPP PARTAI GOLKAR, lewat surat yang berjudul: PENGAJUAN KEBERATAN ATAS TIDAK BERLAKUNYA SURAT KEPUTUSAN DPP PARTAI GOLKAR, tertanggal 8 Februari 2011, yang pada intinya surat tersebut mempertanyakan tentang berlakunya Surat Keputusan No. R-282/GOLKAR/II/2011 tentang Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama sdr. JACOBUS PUTILEIHALAT dan Calon Wakil Kepala Daerah atas nama sdr. SOEBENO sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. (vide bukti P.5);



13. Bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Surat Keberatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin 12 di atas, tidak pernah mendapat balasan dari DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR (Tergugat I) yang berarti bahwa pihak DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR (Tergugat I) secara implicit telah mengakui pencalonan pasangan calon Bupati serta Wakil Bupati yang kami nilai "cacat hukum" karena tidak berdasarkan keputusan dari DPP Partai Golkar, serta tidak sedikitpun mempedulikan kekisruhan yang terjadi sehubungan dengan penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Barat;
14. Bahwa sikap pembiaran yang dilakukan oleh DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR (Tergugat I) tanpa adanya langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan kekisruhan yang terkait dengan Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat, sikap ketua DPD I Partai Golkar Propinsi Maluku (Tergugat II) yang mengatasnamakan DPP via handphone (HP) menginstruksikan kepada DPD II Partai Golkar SBB untuk segera mengamankan JACOBUS PUTILEIHALAT dan HI. LA ODE HUSNI sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta sikap saudara HANNY PARIELA (Tergugat III) bersama oknum-oknum fungsionaris DPD Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat diantaranya sdr. Frans Purimahua, Hendrik Serihollo dll yang memasukkan formulir dukungan pasangan calon yang tanpa melalui rapat pleno mendukung pasangan calon atas nama sdr. JACOBUS PUTILEIHALAT BERPASANGAN DENGAN SDR. HI LA ODE MUHAMAD HUSNI telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial yang tidak sedikit pada diri Penggugat;
15. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan instabilitas dan fragmentasi dalam tubuh DPD Partai Golkar Kabupaten Seram bagian barat, dan nantinya akan berimbas pada dukungan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat pada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat yang diusung oleh Partai Golkar, serta menimbulkan kerugian materiil dan immaterial yang tidak sedikit pada Penggugat selain kegoncangan jiwa dan rasa malu dari Penggugat pada khalayak umum karena dapat menimbulkan kesan Penggugat yang dalam kapasitasnya sebagai fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat dianggap tidak kapabel dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas, yang mana kerugian Penggugat dapat kami rinci sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIL:

Biaya LSI-----	Rp.	3.600.000.000,00
Sumbangan buat Partai-----	Rp.	1.000.000.000,00
Biaya Akomodasi -----	Rp.	500.000.000,00
<u>Biaya sosialisasi baliho -----</u>	<u>Rp.</u>	<u>900.000.000,00</u>
Total kerugian materiil-----	Rp	6.000.000.000,00

(enam miliar Rupiah)-----

KERUGIAN IMMATERIL:

Bahwa dengan pembatalan pencalonan Penggugat sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, telah menimbulkan rasa malu dan kegoncangan jiwa yang begitu hebat dari Penggugat disertai jatuhnya harga diri Penggugat sebagai orang yang dihormati di kalangan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dengan tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat ini telah menimbulkan kerugian immaterial atas nama baik yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);

TOTAL KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT (MATERIL + IMMATERIL) adalah Rp106.000.000.000,00 (seratus enam miliar Rupiah);

16. Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat merasa apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah suatu PERBUATAN MELANGGAR HUKUM untuk itu Penggugat perlu mengajukan Gugatan Perbuatan melanggar Hukum guna menuntut keadilan atas tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat. Hal mana merujuk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365 yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Hal ini juga sama dengan unsur-unsur pokok dalam Pasal 1365, sebagaimana yang diuraikan oleh DR. MUNIR FUADI, SH., MH., LLM dalam bukunya “PERBUATAN MELAWAN HUKUM” (Pendekatan Kontemporer) halaman 73 (Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005), antara lain:

Adanya suatu perbuatan;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 741 K/Pdt.Sus/2011



Perbuatan tersebut Melawan Hukum;

Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan atau kelalaian);

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa untuk terjaminnya dipenuhinya gugatan Penggugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar meletakkan sita jaminan terhadap Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang terletak di jalan Anggrek Nelly Murni No. XI Slipi Jakarta Barat, serta Kantor Dewan Pimpinan Pusat Daerah Tingkat I Partai Golkar yang terletak di Jalan Ade Irma Nasution – Karang panjang Ambon di Ambon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat antara sdr. JACOBUS PUTILEIHALAT dan sdr. Hi LA ODE HUSNI adalah cacat hukum dan karenanya harus batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR nomor: R-282/GOLKAR/I/2011, tertanggal 17 Januari 2011, perihal: PENGESAHAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KAB. SERAM BAGIAN BARAT, yang mencalonkan JACOBUS PUTILEIHALAT dan SOEBENO (Penggugat) sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sah berdasarkan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I, untuk mengeluarkan surat Keputusan yang membatalkan Pencalonan sdr. JACOBUS PUTILEIHALAT dan sdr. Hi LA ODE HUSNI;
5. Memerintahkan Tergugat II, untuk segera menarik dukungan pada pasangan Melanggar Hukum kepada Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat Perbuatan melanggar Hukum terhadap Penggugat baik kerugian Materiil maupun kerugian immaterial secara tanggung renteng dengan total penggantian sebesar Rp106.000.000.000,- (seratus enam miliar Rupiah);
8. Menyatakan Sah dan Berharga sita Jaminan terhadap Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang terletak di Jalan Anggrek Nelly Murni No. XI slipi Jakarta barat, serta terhadap Kantor Dewan Pimpinan Daerah

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 741 K/Pdt.Sus/2011



Tingkat I Partai Golkar yang terletak di Jalan Irma Nasution – Karang Panjang Ambon;

9. Memerintahkan pembebanan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) perhari, jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain: Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TENTANG KOMPENTENSI ABSOLUT.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara a quo, dimana dalam posita ataupun petitum PENGGUGAT : MEMERINTAHKAN : TERGUGAT I untuk mengeluarkan surat Keputusan yang membatalkan pencalonan Sdr. JACOBUS PUTILEIHALAT dan Sdr. HI. LA ODE HUSNI (Petitum 2);

Bahwa Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2011-2016 telah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Keputusan Surat Nomor:18/KEP/KPU SBB-299-433845/III/2011, dengan demikian mengenai Gugatan pembatalan Pasangan Calon a quo adalah merupakan kewenangan/yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara, *sePartaion court system based on jurisdiction* (Vide pasal 10 ayat (2) Undang Undang No: 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power juncto pasal 134 HIR/pasal 160 RBg);

Bahwa hasil perolehan suara pada PemiluKada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Keputusan Nomor: 20/KEP/KPU/029-433645/V/2011 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2011, dengan demikian kewenangan mengadili tentang sengketa hasil PemiluKada merupakan Yuridiksi Mahkamah Kontitusi (Vide UU No. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 perubahan UU No. 32 tahun 2004 Juncto UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan argumentasi hukum diatas mohon Majelis Hakim memutuskan dalam putusan sela, menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo;

2. DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE (persona standi in iudicio).

Bahwa PENGGUGAT tidak berhak mengajukan Gugatannya karena pada tanggal 1 February 2011 PENGGUGAT telah di Nonaktifkan dari jabatannya selaku DPD Tk II Partai GOLKAR Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan Surat Keputusan Nomor : Kep – 03/ DPD / GOLKAR – MAL/II/2011 tertanggal : 1 February 2011 Kemudian PENGGUGAT pada tanggal 16 February 2011 mendapatkan Gugatannya Ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjabat sebagai KETUA PENGGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT sedangkan pada saat diajukan Gugatan PENGGUGAT bukan lagi sebagai Ketua Pengurus, dengan fakta ini PENGGUGAT tidak memiliki status hukum “ PERSONA STANDI IN JUDICIO “ dengan demikian PENGGUGAT tidak dapat mengajukan Gugatan atas nama KETUA PENGGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Konsekwensi Juridisnya adalah Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tersebut “ TIDAK DAPAT DI TERIMA “ sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R I Nomor : 1840 K/Pdt/1992, tanggal 6 Agustus 1992 ;

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Bahwa Gugatan PENGGUGAT kurang pihak karena tidak menggugat JACOBUS F. PUTTILEIHALAT,S.Sos dalam kapasitasnya sebagai calon Kepala Daerah Seram Bagian Barat karena yang bersangkutan adalah pihak yang mengusulkan tentang pergantian PENGGUGAT (Soebeno,S.Sos) dari pencalonannya sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan surat permohonannya tanggal 06 Februari 2011, yang ditujukan Kepada Ketua Partai GOLKAR Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan NTT di Jakarta : untuk mengganti SOEBENO,S.Sos sebagai calon wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Hi. Muhammad Husni SP.M.Si, kemudian barulah dipasang antara JACOBUS, F. PUTTILEIHALAT,S.Sos dalam kapasitasnya sebagai calon Kepala Daerah Seram Bagian Barat dengan Hi. MUHAMMAD

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 741 K/Pdt.Sus/2011



HUSNI.SP.M.Si sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, seharusnya HI. MUHAMMAD HUSNI.SP.M.Si juga harus digugat ;

Maka berdasarkan alasan tersebut di atas Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum selaku KETUA PENGGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN DAERAH Partai GOLKAR KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT dan gugatan kurang Subjek dengan tidak mengajukan JACOBUS, F. PUTTILEIHALAT, S.Sos dengan HI. MUHAMMAD HUSNI.SP.M.Si sebagai Pihak dalam perkara ;

4. GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA :

Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kadaluarsa dan sangat tidak beralasan hukum diajukan, Karena Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat periode tahun 2011- 2016 sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2011 dan sebagai Pemenangnya adalah pasangan Sdr. JACOBUS PUTTILEIHALAT dan Sdr. HI. LA ODE HUSNI, SEHINGGA dengan demikian seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscur Libel*) :

Bahwa Gugatan PENGGUGAT harus ditolak secara hukum karena Gugatan dalam dalil Gugatan PENGGUGAT ada 2 (dua) tuntutan dari yang kesatu PENGGUGAT menyatakan : PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dari sisi selanjutnya PENGGUGAT memohon dibatalkan surat Keputusan yang membatalkan pencalonan Sdr JACOBUS PUTTILEIHALAT dan Sdr. HI LA ODE HUSNI dapat disimpulkan Gugatan perkara BUKAN SATU TUNTUTAN – MELAINKAN DUA GUGATAN sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 415 K/Sip/1975, tanggal 20 Juni 1979 : Kaidah PENGGUGAT telah mengadakan hubungan hukum yang berlainan dan terpisah dengan dua subjek hukum Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 100 K/Sip/1979, tanggal 24 April 1980 DUA TUNTUTAN HUKUM TIDAK DAPAT DI GABUNG;

karena Gugatan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 BW sedangkan pembatalan Pasangan yang telah di tetapkan KPU di atur dalam Peraturan dan Undang-Undang Nomor: 12 TAHUN 2008, tentang



perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah Dengan demikian kedua hukum acara tersebut berbeda ;

6. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANTANGAN DENGAN PERATURAN ORGANISASI PARTAI GOLONGAN KARYA NOMOR: PO 09/DPP/GOLKAR/VII/2010: TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI GOLONGAN KARYA.

Bahwa Gugatan a quo diajukan bertentangan dengan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor: PO.09/DPP/GOLKAR/VII/2010 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Golongan Karya;

Bahwa apabila terjadi permasalahan hukum internal Partai GOLKAR seharusnya diadakan upaya penyelesaian perselisihan pada tingkat internal dengan permohonan di bentuk sebuah Dewan Kehormatan (pasal 8 ayat 2), kemudian apabila tidak diperoleh kata Mufakat pada Musyawarah tersebut diatas, maka DEWAN KEHORMATAN MEMBERIKAN REKOMENDASI penyelesaian perselisihan, yaitu melalui alternatif penyelesaian perselisihan (Mediasi atau Arbitrase) atau Peradilan Umum (pasal 8 ayat 4) ;

7. GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK.

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat dengan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 32 dan pasal 33 Undang undang Nomor 2 tahun 2011, sebagai berikut:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;



5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33;

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
2. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;

Dengan demikian Gugatan yang diajukan PENGGUGAT masih premature yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu dalam internal Partai GOLKAR dan belum diterbitkan sebuah Rekomendasi oleh Dewan Kehormatan Partai GOLKAR sesuai dengan Peraturan Organisasi Partai GOLKAR Nomor: PO.09/DPP/GOLKAR/VII/2010 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Partai GOLKAR;

Berdasarkan uraian hukum diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Kompetensi Relatif:

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini oleh karena:

Bahwa perkara dimaksud bukanlah perkara hokum privat biasa – sebaliknya dalam kapasitas sdr. Seobeno, S, Sos selaku kader Partai Golkar, yang menggugat Partai Golkar cq. DPD Partai Golkar Propinsi Maluku (Tergugat II) dan Hanny Pariella dalam jabatannya selaku Careteker Ketua DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat (Tergugat III), maka sebenarnya yang bersangkutan atau Penggugat adalah termasuk menggugat dirinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Partai Golkar adalah Partai Politik yang berbadan hukum – sebagai badan hukum, Partai Golkar bukanlah subyek hukum individual, akan tetapi subyek hukum structural, sehingga perkara dimaksud haruslah dilihat sebagai perkara internal Partai Golkar yang dapat diselesaikan secara internal;

Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara Relatif tidak berwenang atau tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Eksepsi Plurium Litis Consotium/Subyek Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap.

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sdalam suratnya Nomor:289/GOLKAR/II/2011, tentang Perubahan Pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, diterbitkan bedasarkan surat dari sdr. Jacobus Puttileihalat, S Sos (calon Bupati);

Bahwa isi surat Jacobus Puttileihalat, S Sos tanggal 6 Februari 2011 adalah menyangkut penyampaian nama penggugat calon wakil kepala daerah Kabupten Seram bagian barat dari Penggugat kepada sdr. Hi. Muhammad Husni, SP.M.Si dengan alasan-alsaan seperti tertuang dalam surat tersebut;

Bahwa tanpa adanya surat dari Jacobuis Puttileihalat, S.Sos (calon Bupati) maka Penggugat sebagai pasangannya tidak akan diganti dengan orang lain dalam hal ini sdr. Hi. Muhammad Husni sebagai calon wakil Bupati Seram Bagian barat. Maka dengan demikian seharusnya Jacobus Puttileihalat ditarik pula sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka-2 menuntut agar Penetapan Pasangan Calon Buopati dan Wakil Bupati Seram bagian Barat antara sdr. Jacobus Puttileihalat dan sdr. Hi. La ode Husni (Hi. Muhammad Husni, Sp. M. Si) adalah cacat hokum dan harus batal demi hukum, maka seharusnya saudara Hi. Muhammad Husni, Sp.M.Si harus ditarik juga sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak ditariknya Jacobus Puttileihalat, S. Sos (calon Bupati) dan Hi. Muhammad Husni, SP.M.Si (calon wakil Bupati) sebagai Tergugat bersama-sama dengan Tergugat lainnya menjadikan Penggugat secara formil kurang pihak atau tidak lengkap, hal ini menjadi keharusan bahwa pihak dalam gugatan harus lengkap;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 741 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA: berdasarkan uraian di atas, Tergugat II dan Tergugat III mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima seluruh eksepsi Tergugat II dan Tergugat II dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini dan atau menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 259/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Bar tanggal 26 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 259/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Bar;
3. Menyatakan perkara No. 259/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Bar tetap dilanjutkan sampai putusan akhir;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat No. 259/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Bar tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 26 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 259/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I yang pada tanggal 19 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 September 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat II dan Tergugat III yang pada tanggal 22 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 741 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 September 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Tentang Tenggang Waktu Penyelesaian Perkara Politik sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 32 ayat (1) uu No. 2 Tahun 2011.
 - a. Bahwa terkait dengan Tenggang waktu Penyelesaian “ Perselisihan Partai Politik “, maka Penggugat / Pemohon Kasasi melihat bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru Menerapkan Hukum acara Perdata atas Putusan Perkara A QUO. Hal mana terlihat Dari Awal Proses Pemanggilan yang dilakukan oleh oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini terkait dengan Perkara A QUO. Untuk lebih jelasnya dengan ini Penggugat/Pemohon kasasi mengutip beberapa Materi Dalam Putusan tersebut yang antara lain sebagai berikut :
 - *“ menimbang bahwa memperhatikan alamat para Tergugat/Para Termohon Kasasi, Khususnya tergugat II yaitu di Jl, ade Irma Nasution-Karang Panjang Ambon dan alamat tergugat III di jalan Tukurin no. 105, kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat, Propinsi Maluku, maka untuk kepentingan Pemanggilan, dengan didasarkan pada Jarak dan tempat Kediaman para tergugat yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan lain, Ketua Majelis telah menetapkan panggilan sidang pertama dalam jangka waktu Satu bulan yaitu Pada hari senin, tanggal 21 Maret 2011 berdasarkan penetapan Nomor 259/Pdt.G/ 2011/PN Jkt. Bar. Tanggal 28 Feb.2011 “;
 - *“ Menimbang bahwa penetapan ketua Majelis Hakim di atas, telah ditindak- lanjuti oleh Kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta Barat dengan mengirimkan Surat No. W10-U2/1736/HK.01/III/2011 Tanggal 3 maret 2011 dan surat No. W10-U2/1737/HK.1/III/2011 yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri - Ambon Dan Ketua Pengadilan Negeri Masohi, Perihal Mohon bantuan Untuk sidang Perkara No. 259/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Bar Pada hari senin 21 Maret 2011.“;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 741 K/Pdt.Sus/2011



*“ Menimbang Bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 21 maret 2011, pada hari sidang Pertama yang telah ditentukan, ternyata yang datang menghadap adalah Kuasa Penggugat sedangkan Tergugat I tidak datang walaupun telah dipanggil dengan Relaaas panggilan Sidang No. 259/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Bar Tanggal 4 Maret 2011, Sedangkan untuk Tergugat II, dan Tergugat III dengan Panggilan delegasi No. W10-U2/1736/HK.01/III/2011 dan No. W10-U2/1737/HK.01/III/2011 tanggal 3 Maret 2011, dan untuk keperluan Sidang Selanjutnya maka ditunda tanggal 25 april 2011 “;

*“ Menimbang, bahwa pada sidang 25 april 2011 datang menghadap kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat I , sedangkan tergugat II dan tergugat III tidak datang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan panggilan delegasi tertanggal 22 maret 2011 dan untuk keperluan sidang selanjutnya maka sudang di tunda pada ranggal 23 mei 2011 “;

*“ Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 mei 2011 datang menghadap kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat I , Sedangkan Tergugat II Dan III tidak datang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan panggilan delegasi tertanggal 29 maret 2011”;

*“ Menimbang, bahwa karena Tergugat II dan tergugat III tidak datang di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tiga kali beturut-turut , maka sidang di lanjutkan dengan proses mediasi”;

*“ Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemanggilan yang telah di laksanakan dalam perkara ini, ternyata waktu 60 hari tidaklah cukup dan terlampaui , karena adanya kendala tehknis tersebut “;

*“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka ketentuan pasal 33 ayat (3) UU No.2 tahun 2011 tentang partai politik , khusus dalam perkara ini , sidang perkara gugatan politik harus sudah selesai dalam waktu 60 hari sejak di daftarkan di kepanitraan Pengadilan Negeri , Harus ditafsirkan 60 hari dihitung sejak perkara ini di sidangkan yaitu sejak tanggal 23 mei 2011 “;

*“ Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 30 mei 2011 ternyata tergugat II dan tergugat III baru datang di persidangan dengan di wakili oleh kuasa hukumnya : MERLEEN J. PETTA, SH, ARSI DIVINUBUN, SH dan HUSSEIN A.F. RENWARIN,SH dan bersidang sampai sekarang “;



- b. Bahwa Pertimbangan Hakim yang yang menafsirkan bahwa “ sidang Perkara Gugatan Politik harus sudah selesai dalam waktu 60 Hari sejak didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan negeri, “ harus ditafsirkan 60 Hari, adalah dihitung sejak Perkara ini disidangkan yaitu sejak tanggal 23 Mei 2011 “, Adalah sebuah Penafsiran yang sangat Keliru, sebab kalau Majelis Hakim menafsirkan demikian, maka apa Bedanya Perkara Gugatan Politik Dengan Gugatan Perdata Umum ?
- c. Bahwa Majelis Hakim telah Berbuat Salah dan Keliru dengan menafsirkan undang-undang, Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini harus menyadari bahwa Alasan Apa sehingga terkait perselisihan Partai Politik di atur oleh Undang-undang Partai Politik, hal ini dikarenakan Persoalan Politik terlalu Kompleks terkait banyak Kepentingan antara lain, Kepentingan Tahapan Komisi Pemilihan Umum Yang Bukan Rana Internal Partai Politik, Sehingga Bila Perselisihan yang terjadi berkaitan dengan Persoalan Internal Partai Politik, maka Tidak akan Terpengaruh dengan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) disuatu Tempat terkait dengan Pentahapan Pemilukadanya. Tahapan Pemilukada yang merupakan Rana Komisi Pemilihan umum tidak akan berhenti karena Kepentingan Perselisihan Internal Partai Politik, dengan demikian Bila ini tidak menjadi Pertimbangan hakim dalam melaksanakan Amanat Undang-undang maka Hakimlah yang telah sengaja merusak Citra Peradilan Dan demokrasi, sekaligus memberikan Pendidikan Hukum yang berantakan bagi Pencari Keadilan;
- d. Bahwa yang lebih parah lagi pada tanggal 30 mei 2011 ternyata tergugat II dan tergugat III baru datang di persidangan dengan di wakili oleh kuasa hukumnya : MERLEEN J. PETTA, SH, ARSI DIVINUBUN ,SH dan HUSSEIN A.F. RENWARIN,SH, masih beri kesempatan Oleh Majelis Hakim satu Minggu untuk tergugat II Dan Tergugat III memberikan Jawaban atas Gugatan Penggugat (yang dalam Putusannya Mejelis Hakim sengaja Tidak menguraikan dengan Terperinci hal tersebut), maka yang menjadi Pertanyaan adalah dimanakah amanat Undang-undang sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 Ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011. Begitu Gampangkah Majelis Hakim membuat sebuah Penafsiran Terhadap Sebuah Produk Undang-undang ?, Bila mejelis hakim begitu dalam



membuat Penafsiran atas Pasal 33 Ayat (3) UU No.2 tahun 2011 dimanakah Makna sebuah Undang-undang?. Dengan demikian alasan yang di Gunakan Oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini telah melakukan sebuah KESALAHAN/KEKELIRUAN YANG Nyata;

e. Bahwa akibat dari Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A QUO ini telah menutup kemungkinan bagi Penggugat/ Pemohon kasasi untuk Menghambat Proses-Proses Politik yang dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum, yang berakibat menghambat Upaya – upaya hukum selanjutnya terkait dengan persoalan dimaksud. Ada Kesan yang buruk Terhadap Proses Pengadilan atas Perkara A QUO, sebab mana Mungkin Hakim tidak Dapat membedakan Perkara yang sedang Diperiksa adalah perkara Perselisihan Partai Politik atau Perkara Perdata Umum. Seharusnya Hakim yang memeriksa Perkara A QUO harus membedakan Perkara ini dengan perkara Perdata umum , mana Mungkin Perkara ini Di perlakukan Sama dengan Perdata umum. Dalam Pemeriksaan Perdata umum saja harus Ada sebuah ketegasan tentang Pemanggilan Para pihak, tetapi Dalam perkara A QUO terkesan Majelis hakim memberikan Ruang bagi Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III Para Termohon Kasasi untuk Berlama-lama, ataukah ada Niat lain yang dimiliki Majelis hakim Dalam hal berlama-lama ini. Tapi Kami Yakin Dan percaya bahwa Majelis hakim Dalam memeriksa Dan Memutus Perkara ini telah Salah Dalam MENAFSIRKAN pasal 33 Ayat (3) UU No.2 Tahun 2011;

f. Bahwa pasal 126 HIR Tidak mengatur Batas Toleransi Atau batas kebolehan Pengunduran Sidang apabila tergugat Tidak mentaati Panggilan, Jika Semata-mata bertitik dari ketentuan ini , Hukum memang membenarkan pengunduran yang tidak terbatas, akan tetapi Penerapan semacam ini dapat dianggap :

- Bercorak anarkis dan sewenang-wenang terhadap Penggugat;
- Juga sangat bertentangan dengan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang digariskan pasal 4 Ayat (2) Undang- undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999;



Bahkan penerapan semacam ini, bertentangan dengan asas Impersialitas dan perlakuan yang sama (equal treatment). Tindakan mengundurkan Persidangan Beberapa kali, apalagi Tanpa batas terhadap Ketidakhadiran Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, dapat ditafsirkan sebagai perlakuan Keberpihakan terhadap para Tergugat/Para Termohon Kasasi pada satu sisi dan Mengabaikan kepentingan Penggugat/pemohon Kasasi Pada sisi yang lain;

- g. Bahwa pasal tersebut di atas, adalah pasal yang mengatur tentang pengunduran waktu sidang untuk Urusan Perkara Perdata umum, namun setelah diterbitkannya Undang-undang No. 2 tahun 2011 Khususnya Pasal 33 Ayat (3) masihkah Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A QUO tetap Tunduk pada ketentuan Pasal 126 HIR dan Tidak mau Tunduk Pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang No.2 Tahun 2011. Hakim yang memeriksa Perkara A QUO ini saat Memutuskan Perkara Merasa Berdomisili di Indonesia atau di Kerajaan antah barantah ? atau di negeri Kayangan ? sehingga Tidak Tunduk pada Hukum yang dibuat Oleh Wakil Rakyat yang bertugas Untuk membuat Undang-undang itu ! Dimanakah Asas lex specialis derogate generali (undang-undang /peraturan yang khusus menyampingkan yang umum) atau ada kepentingan lain sehingga Majelis Hakim Dalam memeriksa Dan Memutus Perkara ini sengaja Pura-pura tidak tahu akan adanya asas ini. Hanya ALLAH SWT dan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini tahu akan hal ini. Semoga Murka Allah selalu ada Dalam Kehidupan Orang-Orang yang berbuat Mungkar terutama Dalam perkara ini;
2. Tentang Pertimbangan Majelis hakim yang salah Dan keliru Dalam memutuskan Bahwa Pengajuan Perkara Perselisihan ini adalah “ masih belum waktunya “ (Premature). Bahwa Dalam Putusan yang telah diputuskan Dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pada hari Jum'at, tanggal 15 Juli tahun 2011 dan diucapkan pada Sidang yang terbuka untuk umum pada hari; selasa 26 Juli 2011 dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;
- * “ Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perkara pokok kedua belah pihak , sebagai berikut “;
 - *“ Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar No. PO-09/DPP/GOLKAR/VI/2010 Tentang pedoman penyelesaian perselisihan internal Partai Golkar ,

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 741 K/Pdt.Sus/2011



bahwa perselisihan atau persengketaan politik dapat juga berupa ketidaksetujuan para anggota Partai Golongan Karya terhadap kebijakan ataupun keputusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi para Anggota Partai Golongan Karya, seperti halnya yang telah menimpa penggugat“;

*“ Menimbang, bahwa didalam mekanisme penyelesaian perselisihan, apabila ada anggota Golkar yang berselisih maka pertama kali yang harus dilakukan adalah menempuh jalur musyawarah untuk mufakat. Apabila jalur ini tidak tercapai, maka berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan, penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui alternative penyelesaian perselisihan, yaitu mediasi atau arbitrase”;

*“ Menimbang, bahwa Penyelesaian Perselisihan melalui Peradilan Umum merupakan pilihan terakhir, bilamana setelah dilakukannya upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak tercapai kemufakatan dan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan, perselisihan tidak memungkinkan untuk diselesaikan dengan cara alternative penyelesaian (mediasi atau arbitrase)“;

*“ Menimbang bahwa berdasarkan semua bukti tertulis maupun bukti saksi dari kedua belah pihak yang disampaikan dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya upaya dari kedua belah pihak, terutama dari penggugat sendiri, untuk menyelesaikan perselisihan ini di bawa ke suatu mahkamah Partai Politik yang dibentuk oleh partai politik atau ditempuh dengan jalur musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu, sebagaimana yang diatur dalam Perkara Organisasi DPP Partai Golkar No. PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang pedoman penyelesaian perselisihan Internal Partai Golkar. Demikian juga, dalam surat perjanjian (kontrak politik) yang dibuat antara Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat II/Termohon kasasi, dalam pasal 9, mencantumkan klausula supaya penyelesaian penyelesaian dilakukan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat“;

*“ Menimbang, bahwa oleh karena terbukti penyelesaian perselisihan dalam perkara ini belum dilakukan dengan dibawa ke suatu mahkamah partai politik yang dibentuk oleh partai politik atau ditempuh dengan jalur musyawarah untuk mufakat maka gugatan



penggugat dianggap masih belum waktunya (premature) untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)”;

- a. Bahwa Majelis Hakim yang Memeriksa Dan memutuskan perkara ini telah menggunakan pasal 5 ayat (2) Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar No. PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010 Tentang pedoman penyelesaian perselisihan internal Partai Golkar. Alasan yang digunakan Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara A QUO tidak salah, Bila secara Limitatif dilakukan . yang menjadi persoalan adalah apakah Penafsiran atas pasal 5 Ayat (2) Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar No. PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010 Tentang pedoman penyelesaian perselisihan internal Partai Golkar, sama dengan makna pasal 9 Huruf (a)nya. Sebab bila maknanya sama, maka Penyelesaian Perselisihan dilakukan dengan Tahapan Penyelesaian “musyawarah untuk mencapai mufakat”;
- b. Bahwa yang menjadi pertanyaan Adalah! Makna yang memaknai Kalimat “Musyawarah Untuk mencapai Mufakat” dapat terlaksana atau Tidak “ bila Upaya yang akan dilakukan memiliki PELUANG MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT, maka Mari kita kaji secara Matang dan Tidak berpihak bila kita lakukan pendekatan Terhadap apa yang dimaksud dengan “Musyawarah untuk mencapai Mufakat“ tersebut;
- c. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2011 adalah batas akhir Pendaftaran Para Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Seram bagian barat, Pada jam 4 sore WIT ada rapat Pleno Fungsiaris DPD Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat dan 4 pimpinan Partai Golkar kecamatan se - Kabupaten Seram Bagian Barat yang mana hasil Pleno tersebut memberi dukungan Pencalonan Sdr JACOBUS PUTILEIHALAT dan Sdr. Soebeno (Pengugat sekarang Pemohon kasasi dan menolak seruan melalui HP dari Ketua DPD Golkar Propinsi Maluku (Tergugat II) untuk mendaftarkan Sdr. JACOBUS PUTILEIHALAT dan Sdr. MUHAMMAD HUSNI, karena tidak sesuai dengan SK 282 (Surat Keputusan Nomor : R-282/GOLKAR/II/2010, tertanggal 17 Januari 2011, Tentang Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat) dan Rekomendasi (Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Propinsi

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 741 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maluku Nomor : KEP-03/DPD/GOLKAR-MAL/II/2011, Tertanggal 1 Februari 2011, Tentang Penonaktifan Sementara Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pengangkatan Caretaker Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat);

- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2011, tidak ada Rekomendasi DPP tentang Pencabutan SK 282 (Surat Keputusan Nomor : R-282/GOLKAR/I/2010, tertanggal 17 Januari 2011, Tentang Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat), 4 pimpinan Kecamatan se-Kabupaten Seram Bagian Barat menolak pencabutan Pencalonan Soebeno sebagai Calon Wakil Kepala Daerah.
- e. Bahwa selanjutnya diadakanlah rapat Pleno Fungsi Partai Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat dan Para Pimpinan Partai Golkar Kecamatan se-Kabupaten Seram Bagian Barat yang dipimpin oleh Sdr Hanny (Hanny Pariela, Tergugat III) yang mana hasil rapat tersebut dengan tegas menolak Pencalonan Sdr. Muhammad Husni sebagai Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- f. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2011, jam 6 sore Sdr Hanny (Hanny Pariela, Tergugat III), Hans Purimahua, Hendrik Serihollo, secara diam-diam ke KPUD mendaftarkan Pasangan Calon YANG TIDAK SESUAI dengan SK (Surat Keputusan Nomor : R-282/GOLKAR/I/2010, tertanggal 17 Januari 2011, Tentang Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat);
- g. Bahwa dengan demikian bila melihat Poin Dalam Huruf C, D, E, dan F diatas, Apakah ada kemungkinan untuk dilakukan yang namanya "MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT". Aturan yang digunakan Oleh Para Tergugat ini adalah sebuah bentuk Kebohongan dengan jalan mencari-cari Dalil agar Melegitimasi Kejahatan yang dilakukan oleh Para tergugat Para Termohon Kasasi saja. Komisi Pemilihan Umum Seram bagian barat Telah Menutup Pendaftaran Calon Bupati /Wakil Bupati Pada Tanggal 7 Februari 2011, Mana Mungkin dengan Penutupan Pendaftaran Calon Bupati Dan Wakil Bupati tanggal 7 Februari 2011, Bisa Dibuka Kembali Oleh Hasil keputusan MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT" Partai Golkar. Dengan demikian hasil dari Muasyawah untuk

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 741 K/Pdt.Sus/2011



mencapai Mufakat tidak lagi Murni dan berimbang, sebab Pentahapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram bagian barat Bukan menjadi Rana Partai GOLKAR, YANG DAPAT SEENAKNYA MEMBUKA KEMBALI Pentahapan Pendaftaran Calon Bupati/wakil Bupati seram bagian barat setelah tanggal 7 Februari 2011. Dengan demikian apapun bentuknya Penyelesaian antara Penggugat/Pemohon Kasasi Dan Para Tergugat/Para Termohon kasasi lewat Media Apapun Termasuk Media “Musyawarah untuk mencapai Mufakat” tetap tidak akan mengembalikan PELUANG bagi Penggugat/ Pemohon Kasasi untuk Berproses dalam Bursa Pemilu/ Pilkada Seram bagian barat periode 2011-2016 tersebut. Yang menjadi Pertanyaan adalah MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT MACAM APA INI ?.

- h. Bahwa dengan demikian, Bila Majelis hakim Yang memeriksa Dan memutus Perkara A QUO ini mengatakan bahwa GUGATAN PENGGUGAT DIANGGAP MASIH BELUM WAKTUNYA (PREMATURE) UNTUK DISELESAIKAN MELALUI PENGADILAN NEGERI, hal ini menunjukkan Bahwa Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara A QUO telah merancang sebuah Kejahatan untuk memenangkan Para Tergugat/ Para Termohon Kasasi. yang menjadi Pertanyaan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah Mana Makna hakim sebagai Penemu Hukum ?. Sehingga Tidak memahami Makna Kata “ Musyawarah “ Dan “ Mufakat”. Apakah dalam Perkara A QUO ini dapat diselesaikan dengan Musyawarah Untuk menuju Mufakat ataukah Musyawarah untuk menuju Mufakat ini hanya untuk Menggugurkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar No. PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010 Tentang pedoman penyelesaian perselisihan internal Partai Golkar Tanpa sebuah tujuan menegakkan Keadilan? Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa untuk Perkara A QUO ini adalah “ Musyawarah Untuk Tidak Dapat Mufakat “;
- i. Bahwa Yang Pasti Majelis Hakim Sangat menyadari Bahwa Khusus Masalah yang dialami oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi ini tidak Dapat diselesaikan dengan amanat. pasal 5 ayat (2) Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar No. PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010 Tentang pedoman penyelesaian perselisihan internal Partai Golkar, karena tidak akan ditemukan Musyawarah Untuk Menuju Mufakat.



Musyawarah Dapat Dilakukan namun tidak akan berakhir Pada Mufakat. Hal ini dikarenakan Pencabutan Surat Keputusan Nomor : R-282/GOLKAR/II/2010, tertanggal 17 Januari 2011, Tentang Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang mengesahkan Penggugat / Pemohon kasasi dicalonkan sebagai Wakil Kepala Daerah berpasangan dengan Sdr. JACOBUS PUTTILEIHALAT diganti dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar No : R-289/GOLKAR/II/2011, Perihal Perubahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kab. Seram Bagian Barat Periode 2011-2016. Ke Sdr. JACOBUS PUTTILEIHALAT dan Sdr. MUHAMMAD HUSNI, TEPAT PADA TANGGAL 7 FEBRUARI 2011. MUSYAWARAH apalagi yang dapat menghasilkan MUFAKAT atas Perubahan Surat Keputusan Tergugat / Termohon Kasasi ini. Apakah Komisi Pemilihan Umum Seram bagian barat Dapat membuka Pendaftaran Baru ?

(Memang Dipikir Oleh Para tergugat /Termohon Kasasi Negara ini Punya Golkar) ? Jangan berbohong /menipu dengan menggunakan Dalil Hukum !!!!!!!.

- j. Bahwa Mejlis hakim juga seharusnya mempertimbangkan Bukti P.5 Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, Berupa Surat Penggugat/Pemohon Kasasi kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar (Tergugat I), Tertanggal 8 Februari 2011, Tentang Pengajuan Keberatan Atas Tidak Berlakunya Surat Keputusan DPP Partai Golkar, yaitu Surat Keputusan Nomor : R-282/GOLKAR/II/2010, tertanggal 17 Januari 2011, Tentang Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang memberi dukungan Pencalonan Sdr JACOBUS PUTTILEIHALAT dan Sdr. Soebeno Bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi sebenarnya ingin menempuh jalan MUSYAWARAH WALAU TIDAK BISA MUFAKAT untuk Penyelesaian masalah terkait Pencalonannya sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Periode 2011-2016 namun tidak ditanggapi oleh Tergugat I. yang akhirnya bermuara pada Pengajuan Guatan dengan Perkara di Pengadilan Jakarta barat dengan Nomor Perkara 259/Pdt.G/2011/PN. Jkt.BAR. Yang Menjadi Pertanyaan Penggugat / Pemohon Kasasi adalah, Alasan Apa sehingga Bukti P.5 ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara A QUO?.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 dan ke 2 :

- Bahwa, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 15 Agustus 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 1 September 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena gugatan Penggugat belum waktunya diajukan ke Pengadilan Negeri, karena belum melalui prosedur partai politik yang bersangkutan in casu Pasal 5 ayat 2 Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar No. PD 09/DPP/Golkar/VII/2010 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Golkar, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perselisihan Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SOEBENO, S.Sos** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SOEBENO, S.Sos** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 741 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Februari 2012** oleh **H. Dirwoto, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.** dan **H. Djafni Djamal, SH., MH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-anggota,

ttd/

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

ttd/

H. Djafni Djamal, SH., MH.

Ketua,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

Panitera pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Materai..... | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | : Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi..... | : <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah..... | : <u>Rp. 500.000,-</u> |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. 19490827 198303 1 002

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 741 K/Pdt.Sus/2011